



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/70 /OT.01.1/XII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/21/OT.01.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERN PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Membentuk Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT : Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing
- KELIMA : Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 2 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH

NIP. 196711291992121001



Nomor : W13.U5/70 /OT.01.1/XII/2019

Tanggal : 2 Desember 2019

TIM AUDIT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019

Ketua TIM Audit Internal : Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H

Sekretaris : Hendra Andrea , A.Md

- | | |
|--|--|
| 1.Ketua | : Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H |
| Sekretaris | : Hendra Andrea , A.Md |
| 2.Wakil Ketua | : Agus Supriyono, S.H |
| Sekretaris | : Ridwan Nugroho Adhadini, S.H |
| 3.Hakim | : Dewi Kurniasari, S.H |
| Sekretaris | : Asiani Lakobi, S.E |
| 4.Panitera | : Koko Riyanto, S.H,M.H |
| Sekretaris | : Rimbang Krisdiyanto, S.H |
| 5. Sekretaris Dokumen Control Audit Internal | : Evi Insiyati, S.H.,M.H |
| Sekretaris | : Andy Setiawan, S.H |
| 5.Panitera Pengganti dan Jurusita | : Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H |
| Sekretaris | : Aang Prabowo, S.H |
| 6.Kepaniteraan Pidana | : Cahya Imawati, S.H.,M.Hum |
| Sekretaris | : Ridwan Nugroho Adhadini, S.H |
| 7.Kepaniteraan perdata | : Evi Insiyati, S.H.,M.H |
| Sekretaris | : Satria Pinandita, S.E |
| 8.Kepaniteraan Hukum dan Kepuasan Publik | : 1. Sri wijayanti Tanjung, S.H
2. Diyan Rahmawati |
| 9.Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | : 1. Dewi Kurniasari, S.H
2. Siti Solikhah, S.H |
| 10.Sub Bagian Umum dan Keuangan | : 1. Koko Riyanto, S.H
2. Uttunga Sahisnu, S.H |
| 11.Sub Bagian Perencanaan Ti dan Pelaporan | : 1.Agus Supriyono, S.H
2. Ridwan Nugroho Adhadini, S.H |

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 2 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH

NIP. 196711291992121001



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/70 /OT.01.1/XII/2019
Tanggal : 2 Desember 2019

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 2 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH
NIP. 196711291992121001